



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 190/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RESTU PAMUJI BIN MUJID**
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 1 Juli 1996
Umur : 18 tahun tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Tahu Dusun Krajan RT.17 RW.09 Desa
Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Februari 2015, No. SP-Han/29/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015 ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2015, No. B-67/0.5. 43.3/Epp.1/2/2015, sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 April 2015, No. PRINT-100/0.5. 43.3/EPP.2/4/2015, sejak tanggal 7 April 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 April 2015, No. 190/Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 4 Mei 2015, No. 190/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 190/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 14 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 13 April 2015 nomor: B-617/0.5.43/Epp.1/04/2015 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 190/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 20 April 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut : bahwa terdakwa Restu Pamudji Bin Mujid bersama-sama dengan saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono dan saksi Lutfika Aris Triwahyudi Bin Jufri tersangka dalam berkas tersendiri, pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di depan rumah/toko cat di jalan Raya Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, dengan menggunakan kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Restu Pamudji Bin Mujid berada di warung internet (warnet) Kromengan, kemudian datang saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono untuk menemui terdakwa dan menanyakan kunci T (kunci yang berbentuk hurut/letter T) dan terdakwa mengatakan kunci T yang dimaksud terdakwa simpan di bawah kayu di depan rumah terdakwa, selanjutnya saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono meminjam sepeda motor satria milik Robby yang sementara ada di warnet untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa mengambil kunci T yang disimpan dirumah terdakwa, setelah kunci T diambil kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jevri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardian Ravid Bin Hariono untuk menjemput saksi Lutfika Aris Triwahyudi Bin Jufri untuk bersama-sama ketempat pagelaran musik ludruk di Desa Suko Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, terdakwa berboncengan tiga dari kromengan menuju ke desa Suko dengan posisi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono menyetir motor, Lutfika Aris Triwahyudi Bin Jufri di tengah dan terdakwa di belakang untuk mencuri sepeda motor dengan membawa kunci T di tempat pagelaran musik ludruk di Desa Suko ;

- Bahwa setelah sampai di Desa Suko terdakwa melihat teman sekampungnya ada menonton di tempat tersebut sehingga mereka bertiga tidak jadi melakukan pencurian sepeda motor di tempat tersebut dan mereka mencari sasaran sepeda motor di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, namun setelah mereka sampai di stadion dan melihat sepi pengunjung akhirnya bertiga sepakat mencari sasaran sepeda motor di tempat lain dan mereka berboncengan tiga menuju arah Kromengan, setelah sampai di jalan raya Jatikerto Kecamatan Kromengan mereka melihat sepeda motor kawasaki Ninja warna hijau sedang diparkir di depan ruko cat milik saksi Muhamad fatkur Resky, terdakwa yang sedang menyetir sepeda motor langsung berhenti dari jarak sekitar sepuluh meter dari tempat sepeda motor ninja tersebut di parkir, kemudian saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono turun dari motor dan berjalan mengamati keadaan di sekitar tempat parkir sepeda motor ninja tersebut dan setelah melihat keadan sepi saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono kembali menghampiri terdakwa dan saksi Lutfika Aris Triwahyudi Bin Jufri yang menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mereka bertiga membagi tugas yaitu terdakwa bertugas mengawasi situasi diseborang jalan saksi Lutfika Aris Bin Jufri siaga diatas motor sedang saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono untuk mengambil sepeda motor Ninja yang diparkir dengan menggunakan kunci palsu (kunci yang berbentuk huruf T) untuk merusak kunci kontak dan kunci stan sepeda motor ninja tersebut, namun mereka gagal setelah kunci kontak yang di gunakan patah ujungnya saat di putar dan ujung yang patah tertinggal di dalam kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berteman melihat pemilik sepeda motor Ninja (saksi Rizal Hendrik Setiawan) keluar dari Ruko mereka lari terpencar yaitu saksi Jevri Haredian Ravid bin Hariono lari kearah utara, terdakwa lari keseberang jalan ketempat saksi Lutfika Aris Bin Jufri menunggu namun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lutfika Aris Bin Jufri lebih dahulu lari membawa sepeda motor yang dikendarainya, setelah pemilik motor Ninja tersebut memasukkan kunci kontak dan kunci kontak tidak bisa masuk sehingga memeriksa kunci kontak ternyata didalam kunci kontak terdapat potongan besi tertinggal didalam kunci kontak tersebut, selanjutnya pemilik motor ninja tersebut melihat terdakwa lari sehingga mengejar dan akhirnya terdakwa tertangkap kemudian pemilik sepeda motor Ninja dan masyarakat sekitar kejadian menanyakan masalah kunci T yang terdakwa bawa dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan percobaan pencurian terhadap sepeda moto Ninja bersama-sama temannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada Polisi untuk di proses ;

- Bahwa terdakwa Restu Pamudji Bin Mujid bersama-sama dengan saksi Jevri Hardian bin Hariono dan saksi Lutfika Aris Triwahyudi bin Jufri tersangka dalam berkas perkara tersendiri melakukan percobaan pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Type ke 150 LCKD, No.Pol N-2538-EEA Tahun 2014, Noka MH4KR150LKPB30 50, Nosin KR150LEPG3739 tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya yaitu saksi Rizal Hendrik Setiawan ;

Bahwa perbuatan terdakwa Restu Pamudji Bin Mujid diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2014 No.Pol N-2538-EEA dikembalikan kepada saksi korban atas nama RIZAL HENDRIK SETIAWAN, - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tahun 2010 No.Pol N-2040-FO dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ERNA CRISTIANA RAHAYU, - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : RIZAL HENDRIK SETIAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian ;
- bahwa saat kejadian saksi mencoba mencuri sepeda motor saya yaitu Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol N 2538 EEA ;
- bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di depan Ruko Cat milik Fatur Reski ;
- bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam Ruko ;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di depan Ruko Jalan Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
- bahwa saksi berada di Ruko kurang lebih 20 menit ;
- bahwa saksi tahu sepeda motor akan di curi karena saat akan memasukkan kunci kontak tidak bisa masuk ternyata di dalam kunci kontak ada patahan kunci tertinggal di dalam kunci kontak motor sehingga motor tidak bisa hidup ;
- bahwa orang-orang disekitar bilang yang melakukan adalah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disekitar parkir setelah kami periksa ternyata di saku celana terdakwa da kunci T ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benar semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2 : ANGGA BUDIANTO,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- bahwa yang akan di curi terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau milik saksi Rizal ;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Raya Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang ;
- bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dan mengetahuinya ;
- bahwa saksi tahu kejadian tersebut saat di telpon oleh saksi korban yang minta tolong agar saksi membawakan STNK sepeda motor saksi korban ke Kantor Polisi ;
- bahwa saksi korban tidak mengalami kerugian karena sepeda motor belum sempat di bawa oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benar semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi 3 : JEVRI HARDIAN RAFID,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa yang ingin di curi adalah sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau ;
- bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 pukul 20.00 wib di Jalan Raya Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang ;
- bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan saksi dan juga bersama saksi Aris ;
- bahwa tugas terdakwa adalah berjaga-jaga diseberang jalan kira-kira 10 meter dari sepeda motor yang akan di curi ;
- bahwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor adalah saksi ;
- bahwa kunci T tersebut adalah milik saksi yang saksi bawa dari rumah ;
- bahwa yang membuka kunci kontak adalah saksi tetapi saksi tidak dapat membuka kunci kontak karena kunci T patah dan tertinggal di dalam kontak sepeda motor tersebut ;
- bahwa pencurian tersebut tidak berhasil karena saksi gagal membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dan pemiliknya datang ;
- bahwa saksi ditangkap setelah terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas;
- bahwa yang mengajak melakukan pencurian tersebut adalah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan percobaan pencurian ;
- bahwa yang akan di curi adalah sepeda motor kawasaki ninja warna hijau No.Pol. N-2538-EEA ;
- bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut ;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena diajak oleh saksi Jevry yang sebelumnya hanya mengajak jalan-jalan ternyata malah diajak melakukan pencurian ;
- bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan saksi Jevry dan saksi Aris ;
- bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 pukul 20.00 wib di Jalan Raya Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi Jevri sedangkan terdakwa dan saksi Aris berjaga-jaga di seberang ;
- bahwa percobaan pencurian tersebut tidak berhasil karena kunci T patah dan tertinggal di dalam kontak sepeda motor ;
- bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Restu Pamudi Bin Mujid terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, melanggar pasal 363 ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa ;
3. Barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2014 No.Pol N-2538-EEA dikembalikan kepada saksi korban atas nama RIZAL HENDRIK SETIAWAN, - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tahun 2010 No.Pol N-2040-FO dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ERNA CRISTIANA RAHAYU, - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa ;

yaitu setiap orang atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan juga yang menunjuk pelaku dari kejahatan itu, barang siapa disini adalah terdakwa Restu Pamudji Bin Mujid, dihadapkan kepersidangan dengan identitas lengkap sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah di benarkan oleh terdakwa maupun para saksi, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sudah cukup dewasa sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2 Unsur Mengambil sesuatu barang ;

yang dimaksud unsur ini adalah barang yang akan diambil oleh terdakwa belum ada dalam kekuasaannya atau7 memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedang yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, bahwa sesuai keterangan saksi Rizal Hendrik Setiawan, saksi Angga Budiando dan saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono serta keterangan terdakwa, bahwa benar 1 unit sepeda Kawasaki Ninja warna hijau telah dilakukan percobaan pendurian oleh terdakwa bersama dengan Ravid dan Aris dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan kunci T yang digunakan patah dan patahannya tertinggal dalam kunci kontak sehingga kunci kontak tidak bisa masuk ke sepeda motor tersebut dan tidak bisa di stater, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3 Unsur sama sekali atau sebagian milik orang lain ;

adalah barang yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya atau sebagian bukan miliknya melainkan milik orang lain, sesuai keterangan Rizal Hendrik Setiawan, sangki Angga Budiando dan saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono serta keterangan terdakwa, bahwa sepeda motor yang akan diambil terdakwa tersebut semuanya adalah milik saksi korban Rizal Hendrik Setiawan dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum ;

4 Unsur dengan maksud hendak memilikinya ;

adalah sengaja mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan saksi Jevri Hardian Ravid Bin Hariono dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja milik korban namun kunci yang digunakan patah dan melihat pemiliknya keluar dari Ruko sehingga terdakwa berteman lari meninggalkan sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5 Unsur dengan melawan hak ;

adalah segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau perbuatan yang melawan hukum atau tidak atas kemauan pemiliknya, sesuai dengan keterangan saksi korban bahwa benar barangnya yang akan diambil oleh terdakwa tidak atas kemauannya sehingga pada saat mengetahui sepeda motor korban mau diambil dan melihat terdakwa disekitar tempat kejadian, korban langsung mengejar dan menangkap terdakwa dan terdakwa ditemukan membawa kunci T disaku celananya sehingga korban menanyakan masalah kunci dan terdakwa mengaku telah melakukan percobaan pencurian terhadap sepeda motor korban dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

6 Unsur dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya ;

adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang di benarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sekira jam 20.00 wib, berarti masih termasuk dalam waktu malam, sedangkan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dapat ditempati untuk tidur atau menjadi tempat tinggal seseorang atau sekeluarga siang malam, maka sesuai keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir dimuka ruko cat milik Fatur Rizky, sehingga tempat tersebut termasuk dalam pengertian sebuah rumah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

7 Unsur dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

adalah pelaku lebih satu orang dengan adanya kesatuan maksud dari pelaku, bahwa sesuai keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Ravid dan Aris yang melakukan percobaan pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, atau terdakwa mempunyai kesatuan maksud, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

8 Unsur dengan memakai kunci palsu ;

adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya, termasuk kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu, sesuai keterangan Rizak Hendrik Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Angga Budiarto dan saksi Jevry Hardian Ravid Bin Hariono serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan Ravid dan Aris mencoba untuk mengambil sepeda motor korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T warna hitam yang dipersiapkan terdakwa sebelum ketempat kejadian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

9 Unsur percobaan ;

Bahwa undang-undang tidak membenarkan definisi tentang percobaan, tetapi hanya memberikan syarat-syarat supaya percobaan terhadap kejahatan dapat di hukum. Menurut pengertian sehari-hari percobaan yaitu menuju ke satu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang di tuju itu, seperti bermaksud untuk membunuh orang, tetapi orang itu tidak mati hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Percobaan terhadap kejahatan dapat di hukum harus ada niat, perbuatan sudah dimulai dan perbuatan tidak jadi sampai selesai disebabkan oleh karena terhalang oleh sesuatu yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan terdakwa itu sendiri. sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa sebelum melakukan pencurian mereka sudah ada niat untuk melakukan pencurian yang di prakarsai oleh saksi Ravid sehingga terdakwa bersama Ravid membawa alat berupa kunci yang berbentuk T untuk dipergunakan merusak kunci kontak dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi, dimana terdakwa telah mencoba untuk mengambil sepeda motor Kwasaki Ninja milik korban dengan menggunakan kunci T akan tetapi kunci tersebut patah pada waktu di putar sehingga kunci kontak dan kunci stir tidak terbuka dan juga terdakwa melihat pemilik sepeda motor tersebut keluar dari Ruko sehingga terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, namun terdakwa akhirnya tertangkap oleh korban dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga terdakwa diserahkan ke Petugas bersama barang bukti untuk diproses, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2014 No.Pol N-2538-EEA dikembalikan kepada saksi korban atas nama RIZAL HENDRIK SETIAWAN, - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tahun 2010 No.Pol N-2040-FO dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ERNA CRISTIANA RAHAYU, - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RESTU PAMUDJI Bin MUJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2014 No.Pol N-2538-EEA dikembalikan kepada saksi korban atas nama RIZAL HENDRIK SETIAWAN, - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tahun 2010 No.Pol N-2040-FO dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ERNA CRISTIANA RAHAYU, - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin** tanggal : **25 Mei 2015** oleh kami **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **B A S R I, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH **DARWANTO, SH**

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUNY DEFIARY, SH

Panitera Pengganti,

SRI NORHYANTI YETMI,SH.MHum

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Kpn